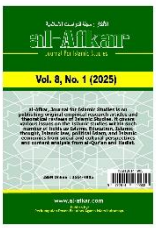

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: https://al-afkar.com

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.1923

Vol. 9 No. 1 (2026)
pp. 1966-1983

Research Article

Status Hukum Tidak Berpoligami yang Diajukan Calon Istri: Pembacaan Ulang QS. An-Nisa Ayat 3 dan 129

Indah Ayu Nurkumala[1], Ahmad Yusam Thobroni[2], Abdul Qudus Al-Faruq[3]

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: indahkumala010@gmail.com

2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: ayusamth71@uinsa.ac.id

3. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: abdulqudusalfaruq@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Received : December 25, 2025
Revised : January 27, 2026
Accepted : February 12, 2026
Available online : March 09, 2026

How to Cite: Indah Ayu Nurkumala, Ahmad Yusam Thobroni and Abdul Qudus Al-Faruq. (2026) "The Legal Status of a Non-Polygamy Agreement Proposed by a Prospective Wife: A Re-reading of QS. An-Nisa Verses 3 and 129", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1966–1983. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.1943.

The Legal Status of a Non-Polygamy Agreement Proposed by a Prospective Wife: A Re-reading of QS. An-Nisa Verses 3 and 129

Abstract. The practice of polygamy carried out in the pre-Islamic era greatly degraded the dignity of women, and the Qur'an came down with a revolutionary movement to regulate societal order. Thus, according to Sharia, this practice has legal standing in Islam. However, on the other hand, there are

conditions set by the prospective wife to not be polygamized, which seem to contradict the Sharia. This study is a qualitative research, using a descriptive-analytical approach with the library research method. The research results show that polygamy is a small emergency door that may be used in extremely urgent conditions, of course with strict conditions. In the historical context, polygamy was practiced to address social problems such as the protection of orphans' wealth and the protection of widows. Therefore, if polygamy does not function to improve social problems or even creates new social issues, then the practice of polygamy should not be carried out. Thus, the condition of not practicing polygamy set by the prospective wife can be fulfilled without causing the marriage contract and dowry to be invalidated in the future, provided that the wife can still perform her duties and functions as a wife. Thus, harmony and peace in the household, which are the goals of a marriage, can be realized.

Keywoards: Condition, Polygamy, Interpretation

Abstrak. Praktek poligami yang dilakukan pada masa pra-Islam sangat merendahkan martabat perempuan, Al-Qur'an turun dengan gerakan revolusioner dalam mengatur tatanan masyarakat. Sehingga secara syari'at praktek ini memiliki legalitas dalam Islam. Namun di sisi lain muncul kemudian persyaratan yang diberikan oleh calon istri agar tidak dipoligami, yang terkesan bertentangan dengan syari'at. Kajian ini termasuk penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode library research atau kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami merupakan pintu darurat kecil yang boleh digunakan pada kondisi teramat sangat membutuhkan, tentunya dengan syarat yang ketat. Pada konteks historis poligami dilakukan untuk mengatasi problem sosial seperti perlindungan terhadap harta anak yatim dan perlindungan terhadap para janda, maka apabila poligami tidak berfungsi untuk memperbaiki problem sosial atau bahkan justru menimbulkan masalah sosial yang baru, maka praktek poligami tidak boleh dilakukan. Sehingga persyaratan untuk tidak berpoligami yang diberikan oleh calon istri, boleh dilakukan dan tidak menyebabkan rusaknya akad dan rusaknya mahar di kemudian hari, dengan ketentuan selama istri masih bisa menjalankan kewajiban dan fungsinya sebagai seorang istri. Maka dengan demikian keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga sebagaimana tujuan dari sebuah pernikahan dapat direalisasikan.

Kata Kunci: Syarat, Poligami, Penafsiran

PENDAHULUAN

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" demikian terjemah ayat dalam QS. Al-Dzariyat ayat 49, begitu juga termasuk manusia yang Allah ciptakan secara berpasangan. Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan telah menjadi *sunnatullah* dan rasul-Nya, namun dalam realitanya proses pernikahan tidaklah semudah membalikkan tangan, terlebih pada era global-kontemporer seperti saat ini.

Data yang dilansir oleh BNN Indonesia dari Badan Pusat Statiskti menunjukkan penurunan angka perkawinan selama satu dekade tarkhir terjadi sangat drastis, terlebih pada tiga tahun terkahir menyusut hingga angka dua juta jiwa.[1] Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun ekternal

[1] CNN Indonesia, "Angka Perkawinan di Indonesia Terus Menurun dalam 6 Tahun Terakhir," CNN Indonesia, 2024, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir, d iakses pada 7 Oktober 2024.

yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti maraknya kasus KDRT, perselingkuhan, *trush issue,* dan berbagai faktor lainnya yang menjadikan generasi saat ini enggan melangsungkan pernikahan secara cepat. Tidak lupa juga termasuk praktek poligami, Badan Pusat Statistik juga melaporkan naiknya angka perceraian yang terjadi selain disebabkan oleh KDRT dan perselingkuhan, poligami juga menjadi alasan pecahnya suatu hubungan rumah tangga, hingga selama lima tahun terkahir yang tertinggi pada tahun 2019 yang mencapai 1330 kasus.[2] Berdasarkan sketsa sosial yang terjadi, maka hal tersebut menimbulkan berbagi respon dari kalangan masyarakat, melanjutkan ke jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan dan pertimbangan yang matang. Salah satu cara yang dilakukan untuk menanggulangi badai yang terjadi di tengah mahligai pernikahan tidak jarang seorang calon istri yang mensyaratkan kepada suami untuk tidak berpoligami sejatinya kebahagian yang harmonis dalam suatu rumah tangga hanya terjadi antara seorang suami dan seorang istri tanpa melibatkan madu atau selir.

Praktek poligami sendiri sudah ada sejak zaman sebelum Islam lahir. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai pelopor peradaban dengan membawa risalah dan aturan-aturan untuk seluruh umat manusia juga tidak luput terkait pasal poligami. Islam datang dengan menggariskan aturan dalam poligami dengan memberi batasan sebanyak empat, yang mana diketahui sebelumnya tak terbatas dalam memiliki jumlah istri yang dimiliki oleh seorang suami, dengan kata lain Islam tidak melarang akan praktek poligami. Dengan demikian dianggap penting untuk mengetahui bagaimana status hukum atas syarat yang diberikan calon istri kepada calon suami untuk untuk tidak berpoligami, maka dalam penelitian ini akan dikaji melalui pembacan ulang ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an sehingga ditemukan bagaimana Islam menghukumi prktik tersebut.

Sejatinya penelitian tentang teori poligami dengan berbagai pendekatan dan sudut pandang sudah sangat banyak dilakukan bahkan bisa dianggap selesai, dalam kajian terdahulu ditemukan beberapa penelitian yang setema yang berbicara tentang poligami. Seperti: *pertama,* Muhammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra yang menawarkan kajian poligami berbasis maqasid syari'ah berdasarkan pandangan ulama klasik dan feminis. Mereka menegaskan bahwa poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, tetapi harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan syariat. Dalam konteks ini, poligami tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan sosial seorang suami terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anaknya.[3] *Kedua,* Siti Ropiah yang membandingkan pendapat pro dan kontra terhadap interpretasi yang dilakukan pada ayat poligami. Ia menyoroti adanya perbedaan interpretasi antara kelompok yang menilai poligami sebagai sunnah yang sah dan kelompok yang menilainya sebagai praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan gender. Penelitian ini menegaskan bahwa pembacaan terhadap ayat poligami sering kali dipengaruhi oleh

[2] CNN Indonesia, diakses pada 7 Oktober 2023.

[3] Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra, "Dialektika Poligami dengan Feminisme : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 130, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4683.

konteks sosial dan budaya masyarakat yang patriarkis.[4] *Ketiga,* kajian dengan menggunakan pendekatan hermenutika yang dilakukan oleh Yowan Tamu berdasarkan pemikiran Syahrur. Syahrur menilai bahwa izin poligami dalam QS. an-Nisa' [4]: 3 harus dibaca dalam semangat keadilan sosial, terutama dalam melindungi hak anak yatim dan perempuan yang lemah secara ekonomi.[5] *Keempat,* kajian yang dilakukan dengan basis analisa asbab nuzul juga pernah dilakukan oleh Aspandi dan Tya Wardah dengan kacamata penafsiran ulama kontemporer. Mereka menemukan bahwa izin poligami dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial-historis masa awal Islam, terutama sebagai solusi terhadap problem yatim piatu dan janda pascaperang.[6]

Namun semua kajian tersebut berimplikasi bagaimana respon yang dirilis oleh berbagai ulama dengan berbagai pendekatan atas poligami yang sudah terjadi, adapun penelitian kali ini berusaha melengkapi kekosongan wacana dengan mengkaji bukan pada praktik poligami yang telah terjadi, melainkan pada 'status hukum syarat tidak berpoligami yang diajukan oleh calon istri sebelum pernikahan.' Fokus ini memberikan perspektif baru dalam studi hukum keluarga Islam, karena membahas hubungan antara kebebasan kehendak perempuan dalam akad nikah dan batas-batas kebolehan syar'i yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini berangkat dari hipotesa utama, bahwa syarat yang diajukan calon istri untuk tidak dipoligami tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bahkan memiliki legitimasi hukum selama tidak meniadakan hak serta kewajiban suami istri dalam perkawinan. Penelitian ini berargumen bahwa ayat-ayat poligami dalam QS. An-Nisa ayat 3 dan 129 bukanlah anjuran untuk berpoligami, melainkan pembatasan agar praktik tersebut berjalan dalam koridor keadilan. Oleh karena itu, syarat tidak berpoligami dapat diterima secara hukum Islam karena sejalan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf dan tahqiq al-'adalah.*

Adanya isu krusial terkait ketegangan antara teks syariat dan prinsip kesetaraan gender dalam akad nikah, khususnya mengenai keabsahan syarat yang diajukan calon istri agar tidak dipoligami, menyebabkan persoalan ini penting dikaji karena menuntut pembacaan ulang terhadap ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis dan moral keadilan yang menjadi ruh hukum Islam. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan landasan teoritis bagi konteks sosial hukum Indonesia yang menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, sejalan dengan semangat Undang-Undang Perkawinan dan nilai kemanusiaan universal. Fokus penelitian ini berbeda dari studi-studi terdahulu yang umumnya membahas poligami yang telah terjadi, karena menyoroti dimensi

[4] Siti Ropiah, "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)," *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 89–104, https://doi.org/10.5281/zenodo.1161566.

[5] Yowan Tamu, "Poligami dalam Teori Hermeneutika Syahrur," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 2, no. 1 (2012): 2088–7525.

[6] Aspandi dan Tiya Wardah Saniyatul Husnah, "Penafsiran Kontekstual Ulama Kontemporer atas Ayat-Ayat Poligami," *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 9, no. 2 (2023): 173–200, https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v9i2.7394.

preventif berupa status hukum syarat larangan poligami sebelum akad berlangsung. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk diangkat sebagai upaya akademik untuk menjembatani antara teks normatif Al-Qur'an dan realitas sosial kontemporer. Adapun metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber primer seperti kitab tafsir, fikih, dan literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer.

PEMBAHASAN

Konsep Poligami

Secara etimologi poligami tersusun atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamos* yaitu pernikahan, dengan demikian poligami berarti suatu perkawinan yang banyak. Adapun secara terminologi bermakna suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu.[7] Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *ta'addu al-zaujat*. Dalam KBBI poligami diungkap dengan istilah poligini sebagai makna bahasa Indonesia yang lebih tepat, dimaknai dengan sistem perkawinan yang membolehkan memiliki beberapa istri dalam waktu bersamaan.[8] Adapun antonim dari poligami yaitu poliandri, yang bermakna perkawinan seorang wanita dengan beberapa laki-laki.[9]

Praktek poligami sejatinya sudah muncul jauh sebelum Islam lahir, tidak hanya terjadi di tanah Arab namun praktek ini telah menjadi hal wajar di setiap belahan dunia. Konon praktek poligami sudah dilakukan sejak generasi awal manusia, pelaku pertamanya dikatakan bernama Lamak bin Mutasyail bin Mahuyail bin 'Irad bin Hanuk bin Qabil bin Adam.[10] Sejarawan budaya primitif dan antropolog mengatkan bahwa poligami secara historis merupakan tradisi yang kuat dan pelaku poligami memperlakukan wanita sebagai objek kesenangan atau pelayan pemuas nafsu. Dalam kilas sejarah poligami digunakan sebagai simbol kekuatan dan keperkasaan seorang laki-laki, siapa yang paling banyak istrinya maka ialah yang paling hebat. Seperti di dunia Barat di mana poligami dianggap sebagai kebiasaan yang dilegalkan, di beberapa negara bahkan praktek ini tidak memiliki batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki. Hal ini merupakan peradaban patriarkis yang meletakkan posisi laki-laki sebagai penentu setiap aspek kehidupan dan perempuan memiliki nasib yang subordinat.[11]

Dengan demikian tidak dapat dikatan bahwa poligami merupakan produk ajaran Islam, karena Islam bukanlah pelopor atas praktek ini, melainkan dengan

---

[7] Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 40.

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 40.

[9] Isti'anah dan Nihayatul Husna, "Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an," *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* 2, no. 1 (2022): , https://doi.org/10.62475/cfkhfg79.

[10] Fuady dan Khoirul Umami, "Membaca Ulang Ayat Poligami: Sebuah Pembacaan Sinkronik-Diakronik," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024) 2, https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/191%0Ahttps://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/download/191/73.

[11] Aspandi dan Wardah Saniyatul Husnah, "Penafsiran Kontekstual Ulama Kontemporer atas Ayat-Ayat Poligami," 185.

diutusnya Nabi Muhammad sebagai pembaharu garis aturan dalam praktek poligami. Al-Shabuni mengatakan bahwa praktek poligami pada saat Islam datang tidak memiliki ikatan dan batasan dan juga tergambar tanpa rasa kemanusiaan.[12] Dengan demikian Islam hadir untuk memberikan batasan terhadap praktek poligami yang semula tak terbatas menjadi maksimal empat istri yang dimiliki oleh seorang suami. Sebagaimana yang tertera dalam hadis Rasulullah berikut:

a. *Dari Ibn Shihab, ia berkata "Telah sampai kepadaku (berita) bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada seorang laki-laki Saqif yang masuk Islam dan memiliki sepuluh istri ketika ia menyatakan memeluk Islam: 'Tahan dari mereka empat, dan ceraikan sisanya!'"*[13] Hadis no. 1218.
b. *Dari al-Haris bin Qays, dari Wahab al-Asadi, ia berkata: "Aku masuk Islam dan aku memiliki delapan istri. Kemudian aku mengutarakan hal itu kepada Nabi Saw. Nabi Saw. bersabda: 'Pilih di antara mereka empat orang!'"*[14] Hadis no. 2241.

Kondisi ini menunjukkan suatu gerakan revolusioner yang dibawa Al-Qur'an dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan merupakan suatu tindakan pembebasan kaum Perempuan.[15] Adapun hukum praktek poligami ulama memiliki pendapat yang beragam, seperti az-Zamkhsyari menyebutnya sebagai rukhsoh, adapun Muhammad Saltut dan al-Maraghi menyebutkan hukum mubah dalam kondisi darurat, dan Muhammad Abduh mengahramkan apabila pelaku khawatir tidak dapat berlaku adil, poligami hanya dibenarkan dalam kondisi darurat sosial dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan dan kezaliman.[16] Adapun macam-macam kondisi darurat menurut Al-Maraghi antara lain:

1. Istri mandul, sedangkan adanya keturunan sangat diharapkan.
2. Istri mengidap penyakit parah.
3. Suami mengalami *hyper seks*, sedangkan istri tidak mampu melayani sesuai kemampuannya.
4. Suatu daerah yang mana jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga jika tidak berpoligami dikhawatirkan perempuan akan berbuat serong.[17]

Adapun praktek poligami di Indonesia hanya diizinkan oleh negara apabila telah memenuhi alasan dan persyaratan yang ditentukan. Aturan poligami diatur dalam Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 4, sebagaimana berikut:

1. Dalam hal seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

---

[12] Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat Ahkam* (Kairo: Dar al-Salam, 2018), 353.

[13] Malik bin Anas, *Muwatha' al-Imam Malik*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), 586.

[14] Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 680.

[15] Abad Badruzaman, *Dialektika Langit dan Bumi: Mengkaji Historisitas al-Qur'an melalui Studi Ayat-Ayat Makki-Madani dan Asbab Nuzul* (Bandung: Mizan, 2018), 155.

[16] Isti'anah dan Husna, "Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an." 54.

[17] A. Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 4 (Kairo: Dar al-Fikr, n.d.), 103.

2. Pengadilan dimaksud dalam atar (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu, apabila:
   a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
   b. Istri menderitra cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
   c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[18]

Dengan demikian, poligami bukanlah suatu kewajiban bagi laki-laki dan perempuan juga tidak diwajibkan menerima poligami tersebut. Seorang perempuan berhak menerima apabila terdapat manfaat yang lebih besar dari pada kerusakannya, dan juag berhak menolak apabila khawatir sebaliknya. Maka pengadilan akan memberikan izin apabila telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pengajuan izin, alasan yang diutarakan harus jelas, apabila dengan alasan istri sakit atau tidak dapat melahirkan keturunan maka harus desertai surat keterangan medis, di mana surat tersebut dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu suami juga harus diperiksa kesehatan dan kesuburannya, karena belum tentu yang tidak subur adalah istri, hal ini agar tidak terjadi saling menyalahkan satu sama lain.[19]

Yahya Harahap melansir jika poligami termasuk pada status hukum darurat, atau berada dalam situasi dan kondisi yang luar biasa. Selain itu praktek ini tidak serta merta kewenangan suami secara penuh, namun juga atas izin pengadilan.[20] Namun sering kali yang terjadi adalah perkenalan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang terus berlanjut pada hubungan yang semakin intim, sehinga dengan alibi dasar cinta menjerumuskan pada tahap yang dilarang agama, padahal kondisi istri tidak dalam keadan sakit dan masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahkan ada juga yang telah dikaruniai keturunan.

Poligami Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Pembacaan Ulang

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang poligami ditemukan pada dua titik sentral ayat yang saling berkesinambungan, yakni dalam QS. Al-Nisa [4] ayat 3, dan al-Nisa [4] ayat 129. Adapun dalam surat an-Nisa ayat 3 redaksi ayatnya sebagaima berikut:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ

"Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,

[18] Saptono Raharjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 2.

[19] Anisa Fauziah Afrina, "PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTERI HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 22/Pdt. G/2019 ..." (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022),34 https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59096%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59096/1/ANISA FAUZIH AFRINA - FSH.pdf.

[20] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading CO Medan, 1975). 25

(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat utuk tidak berbuat zalim".

Dalam proses menggali suatu pemaknaan yang komprehensif yang terkandung dalam suatu ayat, salah satu unsur yang tida dapat ditinggalkan yaitu aspek asbab nuzul. Dalam Manahil al-'Irfan, al-Zarqani mengutip yang disampaikan Ibn Taimiyah bahwa memahami sabab nuzul membantu pemahaman terhadap ayat, karena pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan menghajatkan pengetahuan tentang penyebab terjadinya.[21] Kisah yang terkandung dalam sabab nuzul menggambarkan masa Islam awal sekaligus menerangkan realita yang terjadi untuk memberikan pelajaran. Riwayatnya mendeskrisikan keadaan audiens Al-Qur'an pertama, tingkat pemahaman dan adat istiadat mereka. Tentunya hal ini menjadi penting, mengingat banyaknya mufasir yang melakukan kesalahan dalam penafsirannya yang menafsirkan berdasarkan keadaan mereka sendiri tanpa melihat kondisi masyarakat secara historis saat Al-Qur'an diturunkan.[22]

Adapun sabab nuzul pada QS. Al-Nisa' ayat 3 dalam kitab yang ditulis oleh al-Wahidi setidaknya ditemukan dua riwayat yang ditenggarai sebagai sebab diturunkannya ayat ini.[23] *Pertama,* adalah hadis yang diriwaytakan oleh Urwah bin Zubair, dikatakan bahwa ketika Aisyah ditannya oleh Urwah siapa yang dimaksud dalam ayat ini, Aisyah menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki yang memiliki tanggungan anak yatim, dan laki-laki ini adalah wali dari anak yatim tersebut. Keelokan parasnya dan harta yang dimiliki anak yatim tersebut membuat walinya tertarik dan hendak meminangnya. Sayangnya wali anak yatim tersebut tidak berlaku adil dalam penakaran mahar, dikarenakan perempuan yang hendak ia nikahi adalah anak yang masih dalam tanggung jawabnya, sehingga mahar yang hendak ia berikan jauh di bawah jumlah mahar sewajarnya di tempat tersebut. Berdasarkan kejadian tersebut maka Allah menurunkan ayat ini.

Kedua, perkataan Ibnu Abbas dalam riwayat al-Walibi yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang Arab yang cukup berhati-hati dalam urusan harta anak yatim, namun mereka sedikit longgar dan lalai dalam urusan nafkah kepada istri-istrinya, mereka juga menikah sekehendak hati mereka, kadang bersikap adil namun juga terkadang bersikap tidak adil. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran, seakan Allah hendak mengatakan "Sebagaimana kalian takut untuk tidak berbuat adil dalam urusan harta anak yatim, maka seharusnya kalian juga takut untuk tidak berlaku adil terhadap istri-istri kalian. Maka janganlah kalian menikah terlalu banyak dengan berbagai perempuan di mana sekiranya kamu tidak mampu untuk menunaikan hak-hak mereka" karena disebutkan perempuan itu sama lemahnya seperti anak yatim.[24]

---

[21] Muhammad 'Abdul 'Azim Az-Zarqani, *Manahil Al-Irfan fi Ulumil Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 65.

[22] Mu'ammar Zayn Qadafy, *Buku Pintar Sababun Nuzul dari Mikro hingga Makro* (Yogyakarta: IN AzNa Books, 2015), 7.

[23] Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi Al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul* (Tarim: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 88.

[24] Al-Naisaburi, 89.

Tafsir ayat ini menurut at-Thabari adalah[25]: 'Dan jika kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka demikian pula takutlah (hati-hatilah) akan hak-hak perempuan lain dengan tidak menikahi mereka kecuali dengan suatu cara yang menjadikan kalian merasa yakin tidak akan berbuat aniaya terhadap mereka, yakni dengan menikahi satu sampai empat perempuan saja. Dan sekiranya menikahi satu perempuan saja kalian merasa takut maka janganlah menikahinya, cukupkan saja dengan budak yang kalian miliki. Yang demikain itu membuat kalian lebih jauh dari berbuat aniaya terhadap mereka (para perempuan).

Rashid Ridha mengutaran penafsiran dari ayat ini ialah sebuah penekanan untuk berlaku adil terhadap anak yatim dengan memberikan harta yang telah menjadi haknya.[26] Bolehnya menikahi anak yatim yang sedang berada di bawah asuhannya namun dengan syarat berlaku adil, jika tidak bisa maka hendaklah memilih perempuan lain dengan batas maksimal empat orang. Jika masih belum bisa berbuat adil maka cukup dengan satu istri adalah lebih baik karena dapat menjauhkan dari perbuatan zalim. Namun jika masih juga belum berlaku adil dan berbuat zalim maka cukupkanlah dengan seorang budak wanitanya saja.

Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan batasan dalam poligami hanya sebatas empat, penekanan legitimasi poligami harus diawali dengan keadilan, baik dalam bentuk afiliasi, hak istri, kasih sayang, serta pembiayaan keluarga. Sehingga apabila suami tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang adil maka ia dilarang berpoligami.[27]

Sedangkan dalam tafsair al-Sya'rawi disebutkan bahwa ayat ini berisikan suatu larangan menikahi anak yatim karena kelemahannya, sebab pratik ini dikhawatirkan dapat mendzalimi mereka. Sehingga ayat ini memiliki arti "tinggalkanlah anak yatim, karena masih banyak perempuan yang lain" dengan disebutkannya *matsna, wa tsulasa, wa ruba'*. Adapun syarat poligami yaitu adil, sehingga apabila ia tidak berbuat adil maka sesungguhnya ia telah merusak hukum Allah, karena apabila seseorang sudah mengambil suatu hukum maka secara otomatis harus besertakan syaratnya.[28]

Menurut Quraish Shihab ayat ini tidak lantas menganjurkan poligami, apalagi mewajibkan. Ayat ini berbicara tentang legalitas poligami, namun itu pun hanya merupakan pintu kecil dan pintu keluar terakhir dari suatu problem yang terjadi dalam rumah tangga, di mana penggunaanya benar-benar dalam kondisi darurat dan amat sangat mebutuhkan, serta dengan syarat yang tidak ringan.[29]

Dengan demikian, berdasarkan berbagai penafsiran ulama di atas dapat dipahami bahwa poligami bukanlah suatu anjuran dalam Islam namun diperbolehkan dengan syarat. Para mufasir sepakat syarat utama yang harus dipenuhi adalah kemampuan berbuat adil terhadap istri-istrinya, baik dalam aspek sandang,

---

[25] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 235.

[26] M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), 280.

[27] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 10.

[28] Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, vol. 4 (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1999), 2005.

[29] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 4 ed., vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 166.

pangan, dan papan. Apabila berpoligami sebatas hendak memuaskan nafsu saja maka termasuk ke dalam perbuatan dzalim dan dikecam oleh Allah.

Lebih lanjut, ayat yang berbicara tentang poligami selanjutnya berada pada SQ. Al-Nisa ayat 129, sebagaimana redaksi ayatnya berikut ini:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِۗ

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antar istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu jangan lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."

Dalam kitab asbab nuzul karya al-Wahidi tidak disebutkan riwayat sebab turunnya ayat ini. Namun menurut al-Biqa'i ayat ini masih berkaitan erat dengan QS. Al-Nisa ayat 3, adalah suatu peringatan kepada para pelaku poligami. Bahwa seorang suami tidak dapat berlaku adil terhadap para istri, maka dianjurkan untuk tidak cenderung kepada salah satu dan mengabaikan yang lain.[30]

Adapun dalam karya Mudjab Mahali asbab nuzu dari ayat ini adalah sebuah riwayat Abu Dawud dari Aisyah, makna dari redaksinya sebagaimana berikut:

"Diriwayatkan oleh Musa bin Ismail dari Hammad, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Abdullah bin Yazid al-Khatmi, dari Aisyah ra. Aisyah berkata: Rasulullah membagi giliran malam kepada istri-istrinya secara adil, dan Rasulullah Saw. bersabda: "Ya Allah, inilah bagian (keadilan) yang berada dalam kemampuanku, maka janganlah tuntut aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuan ku."[31]

Rasulullah secara lahiriyah dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, namun secara batiniyah Rasulullah sangat mencintai Aisyah, karena satu-satunya istri Rasul yang masih gadis, yang paling muda, dan memiliki kelebihan kecerdasan, sehingga beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai ketegasan bahwa secara batiniyah diperbolehkan tidak adil, namun secara lahiriyah diwajibkan berlaku adil. Adapun kecenderungan terhadap salah satu istri tidak lantas menyebabkan pengabaian kewajiban terhadap istri yang lain.[32]

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata adil yang tertera pada ayat ini. *Pertama,* sebagian berpendapat bahwa keadilan dalam hal materi, seperti sandang, pangan, papan yang bersifat konkret. *Kedua,* Sebagian yang lain juga memasukkan immateri kedalam kategori adil, seperti kasih sayang yang bersifat abstrak. Pada pemaknaan yang pertama seorang laki-laki masih berpeluang untuk berpoligami, namun pada kategori yang kedua sangat susah kiranya seorang laki-laki untuk dapat melakukan poligami, sebagaimana disebutkan pada QS. Al-Nisa: 129.

Ulama yang melakukan pamaknaan pada kategori adil yang pertama antara lain seperti Wahbah Zuhaili, dalam penafsirannya disebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan kecenderungan hati, maka apabila menggabung pemahaman antara ayat 3

[30] Burhanuddin Abi Hasan Ibrahim ibn Umar Al-Biqa'i, *Nazm al-Durar fi Tanasabi al-Ayat wa al-Suwar*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 329.

[31] Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud,* 912.

[32] A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah - An-Nas* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 281.

dan ayat 129 seakan-akan praktek pologiami dilarang. Adapun dalam domain kecenderungan hati tidak diwajibkan berlaku adil, hal ini di luar kuasa manusia sebagaimana Rasulullah yang lebih cenderung kepada Aisyah melebihi istri-istri Rasulullah yang lain[33]. Senada dengan pendapat said Sabiq bahwa adil yang dimaksud adalah adil yang dapat diukur, seperti pakain, makan, dan tempat tinggal.[34] Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sayyaid Qutb bahwa yang dimaksud adil di sini adalah yang berkaitan dengan nafkah, *mu'amalah, mu'asyarah*, dan *mubasyarah.*[35] Ulama yang juga berpendapat bahwa adil yang dimaksud di sini adalah hal materi yaitu Imam Syafi'i, dan Al-Syaukani.

Sedangkan yang menyebutkan adil yaitu dengan keadilan dalam hal materi dan immateri maka nyaris praktek poligami tidak dapat dilakukan. Benar saja, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama kontemporer seperti Muhammad Syalthut yang mengatakan bahwa adil yang disyaratkan dalam poligami sangatlah sulit untuk diwujudkan, maka hal ini pula yang menghalangi praktek poligami, karena menurut Syalthut keadilan disini yang sifat materi dan immateri.[36]

Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa poligami sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis sosial dan moral di kalangan masyarakat. Praktek poligami juga dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antar keluarga sehingga juga dapat memicu terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Sehingga menurut Abduh poligami bisa berhukum haram apabila pelaku berbuat tidak adil. Adapun larangan poligami ini didasarkan oleh tiga faktor, *pertama* sebagaimana bahwa manusia mustahil berbuat adil sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 129. *Kedua,* maraknya perbuatan tidak baik yang dilakukan laki-laki terhadap para isterinya, seperti menelantarkan dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin secara baik dan adil. *Ketiga,* dampak psikologis yang diterima oleh anak yang tumbuh dalam keluarga yang berpoligami, mereka tumbuh dalam ketegangan hubungan orang tuanya, baik dari ayah atau ibu tiri yang lain. Dengan ini Abduh melarang praktik poligami. Poligami yang pada masa awal Islam membawa banyak dampak positif namun tidak pada zaman ini. Perubahan sosio masyarakat menyebabkan harus mempertimbangkan ulang praktek ini, dengan kata lain Abduh condong pada pelarangan praktek poligami.[37]

Adapun Amina Wadud menyebutkan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan dukungan langsung atas praktek poligami jika dilihat dari beberapa alasan umum dilakukannya poligami yang digunakan sebagai landasan kebolehannya. *Pertama,* dari segi ekonomi, laki-laki yang dianggap mempunyai finansial yang mampu menikahi perempuan lebih dari satu, dan perempuan di sini dianggap sebagai beban ekonomi, bisa bereproduksi namun tidak bisa produktif, maka sesungguhnya alasan ini sudah tidak relevan dan tidak dapat dijadikan landasan pada era modern

[33] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 568.

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trans. oleh M. Nabhan Husain, vol. 2 (Bandung: LP. Ma'arif, 1984), 99.

[35] Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*, vol. 1 (kairo: Dar al-Syuruq, 1993), 102.

[36] Mahmud Syalthut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 180.

[37] Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Mannar*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), 349.

kontemporer saat ini, karena telah banyak perempuan independen yang secara mandiri mampu mecukupi kebutuhan ekonominya. *Kedua,* apabila perempuan tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam Al-Qur'an menurut Wadud tidak ditemukan keterangan semacam ini yang kemudian menjadi alasan berpoligami. *Ketiga,* poligami digadang sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan seksual laki-laki yang meledak-ledak. Alasan ini seakan mendukung tidak terkontrolnya nafsu laki-laki. Sehingga menurut Wadud, dengan demikain apabila tidak cukup satu maka boleh dua, namun apabila juga masih belum cukup maka boleh tiga dan empat. Berdasarkan perilaku demikian jelas bahwa tidak sesuai dengan akhlak Qur'ani.[38]

Berdasarkan pendapat ulama dalam menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang poligami dapat dipahami bahwa praktek poligami bedasarkan kemampuan yang dimiliki oleh seorang laki-laki untuk bersikap adil. Produk tafsir yang dihasilkan oleh ulama-ulama klasik cederung berbeda dengan produk tafsir yang dikemukakan oleh ulama kontemporer. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberpa faktor, seperti salah satunya yaitu faktor sosio-kultural maupun masa yang melingkupi seorang mufasir dalam menginterpretasikan suatu ayat.[39]

Secara historis konteks ayat poligami bertujuan positif dalam perkembangan Islam pada masa awal, seperti memperbanyak pemeluk Islam sehingga dapat memperkuat rasa solidaritas di kalangan umat muslim, selain itu pada masa itu juga banyak ditemukan janda dan anak yatim, sehingga ayat ini juga merupakan upaya Islam untuk melindungi mereka. Namun seiring perkembangan zaman, kemajuan ilmu dan teknologi, perubahan sosio-kultural yang tejadi di tengah masyarakat menyebabkan nilai-nilai panafsiran klasik menjadi kurang relevan pada dataran kontemporer. Dengan demikian juga diperlukan pembaharuan hukum dan pemikiran yang tidak boleh berhenti melahirkan inovasi yang lebih relevan dalam pemaknaan Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an yang berkonotasi sebagai petunjuk bagi umat seluruh alam.

Sejatinya ayat yang digadang sebagai ayat poligami dalam Al-Qur'an berbicara dalam konteks perlindungan dan pengurusan terhadap harta anak yatim, serta larangan bersikap sewenang-wenang memakan harta anak yatim sekalipun dengan jalan perkawinan. Apabila khawatir akan berlaku demikian maka Allah memerintahkan untuk menikahi perempuan lain dengan batas maksimal empat orang. Namun apabila tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri yang dinikahi maka hendaknya menikahi seorang istri saja, karena itu yang lebih baik.[40] Sehingga maksud poligami yang terkandung dalam ayat tidak boleh dipahami sepintas dari sisi mubahnya saja, namun juga harus dikaitkan dengan latar belakang sosial ayat diturunkan, agar tidak menghilangkan signifikansi Al-Qur'an dalam konsep keadilan sosial.

Secara lebih lanjut Syahrur menegaskan bahwa dalam kontesk ayat ini spirit Al-Qur'an bukan terletak pada poligami sebagai salah satu bentuk sistem pernikahan,

[38] Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an* (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1992), 114.

[39] Fathonah, "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)," *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015), 28.

[40] Rida, *Tafsir Al-Mannar*.

akan tetapi terletak pada bagaimana memperbaiki problem kemanusiaan. Di mana dalam hal ini adalah anak yatim dan janda yang memerlukan penanganan. Dengan demikian, apabila poligami tidak berfungsi untuk memperbaiki problem sosial atau bahkan justru menimbulkan masalah sosial yang baru maka praktek poligami telah keluar dari spirit Al-Qur'an.[41]

Hukum Persyaratan Tidak Berpoligami dalam Islam

Disebutkan dalam QS. Al-Rum ayat 21 bahwasanya pernikahan adalah cara untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang damai dan bahagia antara suami dan istri. Dengan demikain pada ayat ini dapat dipahami bahwa subyek perkawinan yang dimaksud dalam ayat ini merujuk pada seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri. Maka dengan konsep monogami sangat memungkinkan keduanya dapat merealisasikan kedamaian dan kebahagiaan bersama. Selain itu keduanya juga dapat memaksimalkan pemberian cinta *(mawaddah)* dan kasih sayang *(rahmah)* satu sama lain. Maka tidak mungkin suatu keluarga yang penuh cinta, damai, dan tenteram dapat terbentuk apabila seorang suami dan ayah membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga. Dengan demikian, ayat ini mencerminkan sebuah kedamaian dan cinta dalam sebuah keluarga hanya bisa terwujud dengan jalan monogami, dengan kata lain monogami merupakan pernikahan yang ideal yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

Menurut Quraish Shihab Islam meniscayakan kebahagiaan dalam keluarga, di mana hal ini dapat terealisasikan dengan cinta kepada pasangan. Sejatinya cinta menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain selain pasangannya. Keluarga ideal semacam inilah yang didambakan setiap istri, dengan demikian apabila seorang suami benar-benar mencintai istrinya maka ia akan mengorbankan apa saja termasuk sesuatu yang boleh ia miliki dalam hal ini poligami demi cintanya.[42] Sehubungan dengan yang disampaikan oleh Shihab ini, maka bukanlah hal yang tabu apabila seorang perempuan yang hendak dijadikan istri mengajukan persyaratan untuk tidak dipoligami, sebagaimana keluarga ideal yang didambakan setiap istri.

Dalam hal ini ulama memiliki pendapat yang beragam dalam menyikapi syarat untuk tidak di poligami yang diajukan calon istri. Imam al-Zauza'i dan Az-Zuhri berpendapat bahwa persyaratan tersebut boleh diberikan dan termasuk pada sahnya pernikahan. Adapun sahnya persyarat tersebut didasarkan pada hadis Nabi dari sahabat Uqbah bin Amir yang artinya sebagaimana berikut:

"Dari Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah Saw. bersabda, 'Sejujurnya syarat-syarat yang sebenar-benarnya adalah ketika sayarat-syarat tersebut ditepati dapat menjadi sahnya pernikahan.'"

Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak rawi, di antaranya Imam Ahmad alam Musnad Risalah, Imam An-Nasa'i dalam Sunan an-Nasa'i, Abu Dawud, ad-Darimi, dan beberapa perawi hadis lainnya. Adapun Imam Nawawi mensyarah hadis ini dengan mengutip pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa yang dimaksud

[41] Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamy: Fiqh al-Mar'ah* (Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 2000), 307.

[42] Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* 166.

dalam syarat ini yaitu syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan. Yaitu *mu'asyarah bi al-ma'ruf* atau menggauli dengan baik, memberi nafkah, dan hak bagi masing-masing suami atau sitri. Maka apabila bertentangan dengan konsep pernikahan maka tidak perlu ditepati dan secara otomatis syarat tersebut batal dengan sendirinya.[43]

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh empat imam mazhab cukup bervariasi dalam menjawab persoalan ini. *Pertama,* mazhab Hanafi menyebutkan kebolehan akan diajukannya persyaratan ini apabila sang perempuan menjatuhkan sebagian nilai maharnya. Wajib bagi suami untuk menunaikan persyaratan ini, apabila suami tidak dapat menunaikan persyaratan ini maka sang perempuan mendapatkan mahar *mitsil* atau mahar yang menjadi strandar kaumnya.[44] *Kedua,* mazhab Maliki menyebutkan syarat ini bersifat makruh. *Ketiga,* mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan syarat ini, akan tetapi apabila terjadi maka tidak merusak akad pernikahan, hanya saja merusak mahar sang perempuan sehingga ia mendapat mahar mitsil.[45] *Keempat,* mazhab Hanbali memperbolehkan persyaratan ini dan wajib bagi suami untuk menunaikan persyaratan tersebut, adapun persyaratan ini sama sekali tidak merusak akad nikah dan juga tidak merusak mahar.[46]

Disebutkan bahwa pendapat terakhir adalah pendapat yang paling kuat, karena diperkuat oleh berbagai nas-nas baik dari Al-Qur'an mapun hadis. Seperti dalam QS. Al-Maidah ayat satu *"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu."* Selain itu juga disebutkan dalam riwayat hadis *sahihaini*[47]. *"Syarat yang paling berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang di dalamnya kalian menghalalkan alat kelamin (para wanita)*".[48] Sehingga syarat untuk tidak berpoligami yang dilayangkan oleh sang perempuan wajib hukumnya ditunaikan oleh suami. Kemudian hadis yang terdapat dalam riwayatkan at-Tirmidzi dan Abu Dawud.[49] *"Dan kaum muslimin tetap berada di atas persyaratan mereka (tidak menyelisihinya), kecuali persyaratn yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* Disahihkan oleh Al-Bani.[50]

Ibnu Qudamah bersama Imam al-Hajwi, ibnu Taymiyyah dan ibnu Qayyim menguraikan, apabila calon istri mensyaratkan agar tidak dimadu, dan disetujui oleh

---

[43] M. Alvin Nur Choironi, "Calon Istri Berhak Mengajukan Syarat untuk Tidak Dipoligami," Islami.co, 2019, https://islami.co/calon-istri-berhak-mengajukan-syarat-untuk-tidak-dipoligami/, diakses pada 8 Oktober 2024.

[44] Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Fathul Qadir*, vol. 7 (Libanon: Dar al-Ma'rifah, 2007), 176.

[45] Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir,* vol. 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), 508.

[46] Fadly Gugul, "Memberi Syarat Nikah Agar Tidak Poligami, Apakah Boleh?," Bimbingan Islam, 2022, https://bimbinganislam.com/memberi-syarat-nikah-agar-tidak-poligami-apakah-boleh/, diakses pada 8 Oktober 2024.

[47] Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Saudi Arabiyah: Dar al-Salam, 1994), 1448.

[48] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1 ed., vol. 7 (Beirut: Dar Thauq an-Najah, 2001), 2721.

[49] Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 1353.

[50] Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud,* 3596.

calon suami maka kelak suami tidak boleh berpoligami. Namun apabila suami melanggar atau melakukan tindak poligami maka istri berhak melayangkan gugatan untuk menyelesaikan pernikahannya.[51] Begitu pula pada kondisi apabila seorang lelaki menikahi seorang perempuan yang tidak bisa dimadu, sehingga secara otomatis kebiasaan itu menjadi syarat yang harus dipenuhi dengan tidak berpoligami. Pendapat ini merujuk pada larangan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami setelah menikahi puteri beliau, yang di riwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

"Diwayatkan dari Qutaibah dari al-Laits dari Abi Malaikah dari al-Miswar ibn Makhramah berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda sedang beliau berada di atas mimbar, "Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan puterinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkannya, kecuali Ali bersedia menceraikan puteriku dan lalu menikah dengan mereka. Sesungguhnya Fatimah bagian dari diriku, barangsiapa membahagiakannya maka ia membahagiakanku, dan barangsiapa menyakitinya berarti menyakitiku.".[52]

Hukum asal dalam konteks akad dan transaksi apabila diridoi oleh kedua belah pihak maka hukumnya mubah hingga adanya dalil yang mengharamkannya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim. Demikain pula merupakan pendapat sahabat Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqas, Muawiyah, Amr bin Ash, Jabir bin Zaid, Thawus, Imam al-Auza'i, Ishaq, dan Umar bin Abdul Aziz.[53]

Namun apabila seorang laki-laki hendak menerima persyatan tersebut hendaknya ia berpikir panjang terlebih dahulu, karena baik pihak laki-laki maupun perempuan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Maka hemat penulis hendaknya persyaratan tersebut dibari batasan hingga mana sang istri tidak dapat menjalankan kewajiban dan fungsinya sebagai istri, maka gugurlah persyaratan tersebut demi mencegah kerusakan yang lebih besar apabila poligami tidak dilakukan. Dengan ini, perlu diingat bahwa poligami merupakan syari'at Islam yang diperbolehkan pada kondisi tertentu, sebagaimana dijelaskan di muka bahwa pelaksanaannya merupakan pintu darurat atau jalan keluar terakhir, dengan syarat yang ketat.

KESIMPULAN

Penelitian *"Status Hukum Persyaratan Tidak Berpoligami yang Diajukan Calon Istri: Pembacaan Ulang QS. An-Nisa Ayat 3 dan 129"* menghasilkan temuan penting bahwa persyaratan tidak berpoligami yang diajukan calon istri dalam akad nikah merupakan syarat yang sah dan memiliki legitimasi hukum dalam Islam, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat selama tidak meniadakan hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini menegaskan bahwa poligami dalam Islam bukanlah anjuran, melainkan bentuk kebolehan bersyarat yang berfungsi sebagai

[51] Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, vol. 7 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 339.
[52] Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 254.
[53] Al-Maqdisi, *Al-Mughni,* 448.

solusi sosial tertentu, seperti perlindungan terhadap anak yatim dan janda, serta dibatasi oleh nilai keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Jika praktik poligami menimbulkan ketidakadilan atau kerusakan sosial, maka hal tersebut keluar dari spirit Al-Qur'an yang menekankan keseimbangan dan kemaslahatan. Dari temuan ini, penelitian memberikan sumbangsih keilmuan dengan menyajikan perspektif baru dalam hukum keluarga Islam, yakni mengalihkan fokus dari praktik poligami yang telah terjadi menuju analisis preventif terhadap status hukum syarat larangan poligami sebelum akad nikah berlangsung. Secara epistemologis, penelitian ini mengonfirmasi pandangan ulama klasik seperti mazhab Hanbali dan Ibnu Taimiyah tentang keabsahan syarat dalam akad, sekaligus menggugat tafsir tradisional yang memaknai ayat poligami sebagai legitimasi penuh terhadap praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini menyumbangkan konsep baru tentang keadilan preventif dalam perkawinan Islam serta menawarkan pembacaan kontekstual terhadap QS. An-Nisa ayat 3 dan 129 yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrina, Anisa Fauziah. "PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTERI HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 22/Pdt. G/2019 ...." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59096%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59096/1/ANISA FAUZIH AFRINA - FSH.pdf.

Al-Biqa'i, Burhanuddin Abi Hasan Ibrahim ibn Umar. *Nazm al-Durar fi Tanasabi al-Ayat wa al-Suwar*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail. *Shahih Bukhari*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih Bukhari*. 1 ed. Vol. 7. Beirut: Dar Thauq an-Najah, 2001.

Al-Maqdisi, Muwafiquddin Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Vol. 7. Kairo: Dar al-Hadis, 2004.

Al-Maraghi, A. Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Vol. 4. Kairo: Dar al-Fikr, n.d.

Al-Mawardi, Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Hawi al-Kabir*. Vol. 9. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.

Al-Naisaburi, Abi al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi. *Asbab al-Nuzul*. Tarim: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.

Al-Qurtuby, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ats. *Sunan Abu Dawud*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fathul Qadir*. Vol. 7. Libanon: Dar al-Ma'rifah, 2007.

An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Saudi Arabiyah: Dar

al-Salam, 1994.

Anas, Malik bin. *Muwatha' al-Imam Malik*. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.

Ash-Shobuni, Muhammad Ali. *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat Ahkam*. Kairo: Dar al-Salam, 2018.

Aspandi, dan Tiya Wardah Saniyatul Husnah. "Penafsiran Kontekstual Ulama Kontemporer atas Ayat-Ayat Poligami." *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman* 9, no. 2 (2023): 173–200. https://doi.org/10.32678/saintifikaislamica.v9i2.7394.

At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Al-Qur'an*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami. *Sunan At-Tirmidzi*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Az-Zarqani, Muhammad 'Abdul 'Azim. *Manahil Al-Irfan fi Ulumil Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Badruzaman, Abad. *Dialektika Langit dan Bumi: Mengkaji Historisitas al-Qur'an melalui Studi Ayat-Ayat Makki-Madani dan Asbab Nuzul*. Bandung: Mizan, 2018.

Choironi, M. Alvin Nur. "Calon Istri Berhak Mengajukan Syarat untuk Tidak Dipoligami." Islami.co, 2019. https://islami.co/calon-istri-berhak-mengajukan-syarat-untuk-tidak-dipoligami/.

CNN Indonesia. "Angka Perkawinan di Indonesia Terus Menurun dalam 6 Tahun Terakhir." CNN Indonesia, 2024. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fathonah. "Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)." *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2015).

Fuady, dan Khoirul Umami. "Membaca Ulang Ayat Poligami: Sebuah Pembacaan Sinkronik-Diakronik." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 1–12. https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/191%0Ahttps://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/download/191/73.

Gugul, Fadly. "Memberi Syarat Nikah Agar Tidak Poligami, Apakah Boleh?" Bimbingan Islam, 2022. https://bimbinganislam.com/memberi-syarat-nikah-agar-tidak-poligami-apakah-boleh/.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading CO Medan, 1975.

Isti'anah, dan Nihayatul Husna. "Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an." *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* 2, no. 1 (2022): 104–20. https://doi.org/10.62475/cfkhfg79.

Lukman Chakim, Mohammad, dan Muhammad Habib Adi Putra. "Dialektika Poligami dengan Feminisme : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik dan Feminisme." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 130.

https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4683.

Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah - An-Nas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mahyuddin. *Masailul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1992.

Qadafy, Mu'ammar Zayn. *Buku Pintar Sababun Nuzul dari Mikro hingga Makro*. Yogyakarta: IN AzNa Books, 2015.

Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an*. Vol. 1. kairo: Dar al-Syuruq, 1993.

Raharjo, Saptono. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Mannar*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.

Ridha, M. Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.

Ropiah, Siti. "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 89–104. https://doi.org/10.5281/zenodo.1161566.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh M. Nabhan Husain. Vol. 2. Bandung: LP. Ma'arif, 1984.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. 4 ed. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Sya'rawi, Mutawalli. *Tafsir al-Sya'rawi*. Vol. 4. Kairo: Akhbar al-Yaum, 1999.

Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamy: Fiqh al-Mar'ah*. Syiria: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 2000.

Syalthut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. kairo: Dar al-Syuruq, 2001.

Tamu, Yowan. "Poligami dalam Teori Hermeneutika Syahrur." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 2, no. 1 (2012): 2088–7525.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.